



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Rgt**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur (±) 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur (±) 54 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, beralamat di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 05 Maret 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Rgt tanggal 09 Maret 2020 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum adalah suami sah almarhumah, yang telah melangsungkan pernikahan di Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu sekitar lebih kurang pada tahun 1929;

**Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rgt**



2. Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1977, di rumah almarhum di Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu disebabkan karena sakit, hal ini sesuai dengan Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Tua Pelang, kemudian istri almarhum yang bernama H binti J juga meninggal dunia pada tahun 2009, di rumah almarhumah di Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu disebabkan karena sakit, hal ini sesuai dengan Surat Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Tua Pelang,

3. Bahwa pernikahan almarhum dengan almarhumah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:

4. Bahwa 2 (dua) orang anak almarhum dengan almarhumah telah meninggal dunia, yaitu:

a. Y, meninggal pada tahun 1991 di Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu disebabkan karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX;

b. A, meninggal pada 14 Maret 2014 di Desa Dusun Tua Pelang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu disebabkan karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No. XXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Maret 2020, tercantum 2 (dua) orang anak almarhum dengan almarhumah yang masing-masing bernama :

1. Pemohon, umur 66 tahun;
2. Termohon, umur 54 tahun;

**Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rgt**



6. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum guna untuk mengurus surat-surat penting lainnya dari Almarhum;

7. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum dikarenakan saudara Kandung Pemohon yang dalam hal ini Termohon bernama Y hendak menguasai seluruh harta waris tersebut tanpa mau membagi rata kepada Pemohon;

8. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini belum pernah diajukan ke Pengadilan Agama manapun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Y sebagai Ahli Waris dari Almarhum K;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR :**

Dan atau apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon, maka atas nesihat majelis tersebut Pemohon mencabut perkaranya;

**Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rgt**



Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon, maka atas nasehat majelis tersebut Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Rgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis**

**Syafri, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hertina, B.A.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan P dan T	Rp. 475.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

**Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rgt**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

ia den  
nativ

6 dari 6 Hlm.

**Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan No.41/Pdt.P/2020/PA.Rgt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)